



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir di Guguk 31 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota.

sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan:

TERMOHON Tempat tahun lahir di Payakumbuh 17 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1) Komputer, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 08 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/003/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, tanggal 14 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P/T umur 2 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 4.2. Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - 4.3. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, yakni Termohon sering menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
3. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha bertahan dan bersabar menghadapi sikap Termohon, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
4. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2018, yang disebabkan ketika itu Termohon curiga dan marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 10 bulan lamanya;
5. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Efidatul Akhyar, S.Ag pada tanggal 20 Februari 2019 dan 06 Maret 2019 dan mediator telah menyerahkan laporan mediator tanggal 06 Maret 2019 yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dalam pokok perkara sekaligus menggugat balik (rekonvensi) secara lisan pada sidang tanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada permohonannya ada yang benar dan tidak benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang tidak benar adalah sebagai berikut:
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar Termohon selalu menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri menghargai suaminya;
4. Bahwa tidak benar Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, yang benar Termohon pernah memergoki Pemohon sedang tidur di rumah seorang perempuan sewaktu Pemohon tidak pulang kerumah sampai tengah malam, lalu Termohon mencari Pemohon ke rumah perempuan tersebut;
5. Bahwa benar Termohon sering mengeluh kepada Pemohon dengan belanja yang diberikan Pemohon karena Pemohon memberi belanja Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) seminggu untuk semua kebutuhan rumah tangga seperti belanja dapur, belanja anak, beli susu anak, beli beras, bila Termohon minta tambahan belanja, Pemohon menjawab dengan berkata kotor dan kasar kepada Termohon;
6. Bahwa penyebab perselisihan yang sebenarnya adalah karena Pemohon seorang yang pemalas bekerja, Pemohon sekarang telah nikah sirri dengan perempuan lain;
7. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu selama 1 tahun, dengan biaya hidup sebanyak Rp 25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) perhari selama 365 hari = Rp 9.125.000,00(sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),
2. Bahwa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua lima ribu rupiah) per hari dikali 3 bulan berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa biaya Penggugat melahirkan yang terhutang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap 1 (satu) orang anak yang ditinggalkan bersama Penggugat Rekonvensi, biaya sehari-harinya merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut biaya anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

2.1. Nafkah lalu sebesar Rp 9.125.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2.3. Biaya melahirkan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak kepada Penggugat sampai anak tersebut mandiri/dewasa;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus

jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konvensi:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon membantah semua jawaban Termohon, dan tetap pada isi surat permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah yang lalu selama 1 tahun, dengan biaya hidup sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari selama 365 hari = Rp 3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa untuk nafkah Iddah selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari dikali 3 bulan berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya Penggugat melahirkan yang terhutang sebesar Rp 700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) Tergugat menyanggupinya karena itu tanggung jawab Tergugat;;
- Bahwa terhadap 1 (satu) orang anak yang ditinggalkan bersama Penggugat Rekonvensi, biaya sehari-harinya merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi,dan akan Tergugat sanggupi Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah)sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi, sekaligus replik dalam rekonvensi yang isinya pada pokoknya menyetujui saja kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/003/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi setiap terjadi pertengkaran Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu pada Pemohon, kurangnya saling percaya antara Pemohon dan Termohon. menurut Pemohon, dia telah berusaha mencari nafkah sebagai tukang bangunan disamping itu mencari pisang untuk dijual Termohon tapi Termohon tetap mengeluh dengan kurangnya biaya rumah tangga'
- Bahwa Pemohon sebagai tukang bangunan penghasilannya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Magdalena sejak Termohon menikah dengan Pemohon, dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang dibawah asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi setiap terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon sama- sama bercerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena kurangnya saling percaya antara Pemohon dan Termohon. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Termohon sering berbicara kasar pada Pemohon, dan pernah mengusir Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan semula dan bersedia membayar kewajiban yang dibebankan kepadanya dan mohon putusan Majelis Hakim

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Efidatul Akhyar S.Ag** Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon dan sering mengeluh dalam masalah biaya rumah tangga Termohon sering mengeluarkan kata kasar kepada Pemohon, akibatnya pada bulan April 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2017, Termohon juga mengakui telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2018, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan, Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap dengan dalil permohonannya dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah mengajukan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling percaya, Termohon cemburu kepada Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon, dan telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 2016 yang lalu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Sungai Durian dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon,

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan

April 2018 dan sampai sekarang tidak ada tanda akan bersatu kembali;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak ada tanda akan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dan telah berakibat kepada terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan jika tetap dipertahankan, rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian, pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, sebagaimana kaidah fihiyah yang berbunyi:

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

"Menolak kemudharatan itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon, karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil kedua belah pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lalu sebesar Rp 9.125.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Biaya melahirkan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Nafkah 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam rekonvensi menyatakan kesanggupannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah yang lalu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah Iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi akan membayar biaya melahirkan sebesar Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)
4. Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah anak minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dan mohon putusan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri juga bersesuaian dengan doktrin dalam Kitab

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqna' Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak."

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dan dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat talak, khususnya nafkah yang berlalu, nafkah 'iddah, uang melahirkan dan nafkah anak dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah *berlalu* sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Biaya melahirkan sebesar Rp 700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah yang akan datang untuk satu orang anak yang bernama **ANAK** minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 1% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty Z., SH., MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Novtri Nelli, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Ratnawaty Z., SH., MA.

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.HI.

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, SH.

Perincian biaya:

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp240.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp6.000,00
5		
J u m l a h		Rp331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor112/Pdt.G/2019/PA.Pyk